



**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/08/DPRD/2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/01/DPRD/2016 TENTANG  
KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD/2016, tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/13/DPRD/2016, tanggal 18 Agustus 2016;
  - b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Cianjur dan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cianjur telah mengajukan perubahan susunan keanggotaan dalam fraksinya;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD/2016

tentang Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.931-Pem.Um/2014, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1277-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.154-Pem.Um/2016 tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD/2016

tentang Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/13/DPRD/2016 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD/2016 tentang Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cianjur, Nomor 036/K/SKEP/AJ04-PKS/1438, tentang Pengangkatan Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 1 Februari 2017.
  2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Cianjur, Nomor B-15/DPD/Golkar/V/2017, perihal Perubahan Susunan FPG, tanggal 10 Mei 2017.
  3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 27 April 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD/2016 tentang Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 3 Juli 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR



*Mulyadi*  
YADI MULYADI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/01/DPRD/2016 TENTANG KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.2/08/DPRD/2017

TANGGAL : 3 Juli 2017

NO.	NAMA	JABATAN
I	<b><u>FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :</u></b>	
	TETAP	TETAP
II	<b><u>FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA :</u></b>	
	1. Drs. H. SAPTURO	Ketua merangkap anggota
	2. YOGI PRAYOGA, ST.	Wakil Ketua merangkap anggota
	3. ASEP IWAN GUSNIARDI	Sekretaris merangkap anggota
	4. H. YUSUF ROIDA FAIZAL, SH.	Bendahara merangkap anggota
	5. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	Anggota
	6. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	Anggota
	7. DEDIH SUGIANTO	Anggota
	8. MUHAMMAD ISNAENI, SH.	Anggota
III	<b><u>FRAKSI PDI PERJUANGAN :</u></b>	
	TETAP	TETAP
IV	<b><u>FRAKSI GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL :</u></b>	
	TETAP	TETAP

NO.	NAMA	JABATAN
V	<b><u>FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera :</u></b>	
	1. H. TEGUH AGUNG NM, S.Si.	Ketua merangkap anggota
	2. H. WILMAN SINGAWINATA	Sekretaris merangkap anggota
	3. H. DANI HAMDANI, SE.	Bendahara merangkap anggota
	4. Hj. ISTINGANAH, SH.	Anggota
	5. drh. BARUNA F. W.	Anggota
VI	<b><u>FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa :</u></b>	
	TETAP	TETAP
VII	<b><u>FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat :</u></b>	
	TETAP	TETAP

Ditetapkan di Cianjur  
 Pada tanggal 3 Juli 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN CIANJUR



*[Handwritten signature]*  
 YADI MULYADI